

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan mempunyai fungsi dalam memberikan sebuah informasi keuangan kepada berbagai orang yang mempunyai kepentingan terhadap instansi terkait. Hal ini tentunya berlaku pada instansi pendidikan yang sering disebut dengan sekolah atau madrasah. Laporan keuangan akan berfungsi maksimal apabila terhindar dari adanya rekayasa (Wicaksono & Yuyetta, 2013). Pernyataan standar akuntansi keuangan yang di tuangkan dalam no. 1 revisi tahun 2009 menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan adanya komponen kualitatifnya, yang berupa: laporan itu mudah dipahami, mempunyai sifat keandalan, dapat dibandingkan (*comparable*), dan relevan. Namun apabila suatu laporan keuangan belum mempunyai karakter tersebut maka nilai manfaatnya berkurang terlebih bagi pemangku kepentingan yang tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang akuntansi (Rusmanto, 2008).

Laporan keuangan madrasah disajikan kepada para pemegang kepentingan (*stakeholder*) yaitu: pihak manajemen atau kepala sekolah, karyawan, guru, donatur, pemerintah dan termasuk didalamnya juga para pengelola madrasah (Ghozali & Chariri, 2007). Tujuan penyusunan laporan keuangan tidak lain untuk memberikan informasi yang sebenarnya tentang keadaan instansi terkait baik dalam sisi kinerja, posisi keuangan, serta adanya keputusan (IAI, 2011). Laporan keuangan merupakan kerangka dasar bagi para pemakai dalam memberikan penilaian kinerja pada tahun tertentu (Indriani, dkk 2014).

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan sangat besar yang mana hal ini dapat kita lihat dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara sangat memprioritaskan dunia pendidikan secara nasional yang mana dalam hal ini pemerintah menyisihkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan ketentuan minimal sebesar 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan secara nasional di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Permendiknas Pasal 11 Ayat 4-5 tahun 2006 disebutkan bahwa kewajiban lembaga formal atau nonformal diwajibkan membuat laporan keuangan atau surat pertanggungjawaban atas penguunaan keuangan yang diperoleh dari pemerintah dengan maksimal tiga bulan setelah dana tersebut diberikan. Dengan adanya regulasi tersebut membuat pihak sekolah/madrasah dari kategori dasar sampai perguruan tinggi juga diwajibkan memberikan laporan atas penggunaan keuangan selama periode tertentu. Pada saat madrasah menyajikan laporan keuangan, sesungguhnya madrasah tersebut ingin memberikan gambaran tentang kondisi madrasahnyanya dalam kondisi yang sangat baik. Hal ini adalah salah satu upaya dalam memberikan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan agar tidak menyebabkan laporan keuangan yang telah diasajikan tersebut menyesatkan donatur dan pengguna laporan keuangan yang lain. Ketika terdapat salah saji material dalam laporan keuangan, maka informasi tersebut dikatakan menjadi tidak valid untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, karena analisis yang dilakukan tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya.

Lembaga madrasah yang masuk kategori perusahaan nirlaba maka laporan

keuangan yang disajikan pada dasarnya berupa laporan kondisi keuangan atau biasa disebut sebagai laporan neraca yang disajikan pada setiap akhir periode baik yang berupa laporan aktivitas dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (PSAK 45, Revisi 2010). Pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah no. 48 tahun 2008 menyatakan bahwa sumber dana yang dimiliki oleh pendidikan itu juga bisa berasal dari pemerintah yang terdapat dipusat pusat, atau pemerintah yang terdapat di daerah daerah, masyarakat serta bantuan dari berbagai pihak asing yang mengikat. Hal ini pula berkaitan dengan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang RI 1945 yang menyatakan bahwa prinsip transparansi, keadilan, efesiensi akuntabilitas publik merupakan dasar dari pengelolaan dana pendidikan.

Namun dengan adanya sumberdana yang berbeda-beda maka madrasah diwajibkan membuat laporan keuangan berdasar sumber yang diperoleh ada dana yang berasal dari masyarakat umum berupa dana hibah, wakaf, atau yang sumbangan organisasi sosial lain dan sumber dana yang bersumber dari pemerintah seperti BOP dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kewajiban membuat laporan keuangan BOS pada semua instansi pendidikan tak terkecuali madrasah yang berada di dalam naungan kementrian agama islam ini dinyatakan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada no. 6 Tahun 2021 perihal Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Opersional Sekolah Reguler. (Salinan Permendikbud, BOS 2021)

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016)* menyebutkan bahwa kecurangan/*fraud* merupakan perilaku melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dengan maksud lain (memberikan laporan yang tidak benar terhadap orang lain) yang dikerjakan oleh para pegawainya ataupun pihak

lain demi memperoleh keuntungan baik secara individu ataupun secara berkelompok secara langsung maupun tidak. Dengan adanya perbuatan fraud bisa membuat organisasi maupun perusahaan yang dikelola menjadi rugi, seperti produktivitas yang menurun, belanja sosial organisasi semakin menurun berpindahnya pelanggan, dan mitra kerja yang sudah tidak minat untuk memperpanjang kesempatannya (Thoyibatun, 2012).

Adanya sikap integritas dan profesionalisme dari seseorang baik yang bekerja dalam instansi pemerintah atau swasta atau individu sekalipun akan mempunyai daya lebih dalam mengurangi dan mencegah adanya fraud dalam tindakan atau perilakunya. Thoyibatun menambahkan, bahwa adanya fraud ini juga terkadang tidak lepas dari pemberitaan media massa sehingga ini jelas memberikan efek negatif dari efek ini kemudian dapat mengurangi atau bahkan menghancurkan kejayaan, dan menghilangkan citra madrasah aliyah selama ini serta menjadi sulit untuk berdaya saing dalam mendapatkan kepercayaan dari para wali murid atau calon peserta didik baru. Untuk menghadapi bahaya tersebut, banyak pihak percaya supaya mencegah terjadinya *fraud* dari kemungkinan peluang yang digunakan dengan menyertakan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh kepala madrasah. (Soepardi, 2007). Maka dari itulah tindakan *fraud* sudah seharusnya perlu ditanggulangi dan salah satu caranya diantaranya yaitu dengan adanya TAP MPR no.16 1998, sebagaimana dijelaskan pada UU No. 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara harus bersih terbebas dari adanya tindakan korupsi, kolusi dan adanya perilaku nepotisme, sedangkan PP.No.71 yang telah diterbitkan Tahun 2000 yang juga menyatakan bahwa peran masyarakat dibutuhkan dalam mencegah dan memberantas perilaku *fraud*.

Adanya kemajuan ini memberi tanda bahwa semua orang pada dasarnya mempunyai rencana untuk penyelesaian perilaku *fraud* secara intensif maka dari itu sangat dibutuhkan adanya ruang kerja yang nyaman (Soepardi, 2007)

Pada dunia pendidikan perilaku *fraud* laporan keuangan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh para pengelola madrasah untuk mengakali dan membuat para laporan keuangan sesat, dengan cara membuat dan merekayasa nilai material yang terdapat pada laporan keuangan seperti membuat laporan adanya pembiayaan acara Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) atau pembebanan pada pos pembuatan sarpras Madrasah berupa pengadaan bangku yang nyatanya tidak pernah dilakukan, tindakan seperti ini jelas sudah menyalahi aturan dalam penyajian laporan madrasah yang bersifat jujur dan transparan dan dengan manipulasi pengelolaan ini yang nantinya akan terlihat bagus sehingga membuat madrasah tersebut tidak dikenakan sanksi dari kemenag pada daerah tersebut.

Dalam hal teknis banyak sekali di jumpai pihak madrasah tidak mengikut sertakan para kepala madrasah dan dewan komite serta dewan lainnya yang terdapat pada madrasah tersebut dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dengan alasan mempercepat pemrosesan atau memang tidak mau diketahui oleh pihak lain selain kepala sekolah itu sendiri dan bendahanya. Dengan pengelolaan yang tidak transparansi ini memicu timbulnya *fraud* yang dilakukan oleh kepala madrasah dan bendahara tersebut baik dengan cara penambahan jumlah siswa yang tidak sesuai dengan yang ada dikelas pada rencana penganggaran belanja di sekolah (RAPBS) atau bisa juga dengan cara membuat akun biaya yang tidak pernah digunakan dalam penggunaan dana BOS

yang diterima (CNN Indonesia 2021)

Laporan keuangan madrasah yang mempunyai kedudukan yang penting dalam pengembangan madrasah tentunya juga adanya sebuah pengendalian yang tujuannya mengarahkan mengawasi dan memberikan bantuan agar adanya keuangan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Peran pengawasan tersebut dijalankan oleh beberapa satuan yang diantaranya ada kepala madrasah dalam hal ini adalah kepala madrasah sebagaimana telah diatur dalam SK dirjen no. 2913 yang dikeluarkan pada tahun 2015 perihal petunjuk dan teknis struktur organisasi dan pengelolaan dana dan kepala madrasah ditingkat kabupaten yang dalam hal ini kepengawasan dari kepala seksi pendidikan kementerian agama (KASI PENMA) tingkat kabupaten sebagaimana fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama no. 42 tahun 2016 perihal organisasi dan tata kerja kementerian agama bahwa pengawasan secara umum dilaksanakan oleh KASI PENDMA, namun pengawasan atas pelaksanaan rancangan pendidikan dan keuangannya di laksanakan langsung oleh kepala madrasah yang didampingi oleh wakil kepala madrasah atau dewan yang telah ditunjuk yang berada di lingkungan tersebut.

Kedudukan Kepala madrasah Sekolah atau madrasah yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 yang mana dalam Keputusan Mendiknas tersebut disebutkan bahwa Kepala madrasah mempunyai peran sebagai orang yang memberikan pertimbangan (**advisory agency**), seseorang yang selalu mendukung semua aktivitas yang ada di madrasah), seseorang yang mengendalikan kegiatan pendidikan di sekolah (**controlling agency**), dan seseorang yang bertugas sebagai penengah antara

pemerintah dan masyarakat (Mediator). Salah satu tujuan pembentukan Kepala madrasah seperti yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) dan (3) yaitu untuk menambah adanya sikap tanggung jawab dan fungsi masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan di lembaga sekolah, maka dengan ini fungsi dari masyarakat tentunya diharapkan dalam mendukung dan juga memberikan fasilitas guna menjalankan dan atau meningkatkan kegiatan kependidikan pada daerah tertentu baik berupa dukungan material, keuangan atau sesuatu gagasan, melalui kritik dan saran demi memajukan kualitas dari pendidikan yang ada.

Sesuatu yang perlu dapat perhatian khusus yaitu yang menyangkut masalah pendanaan dalam keperluan madrasah termasuk diantaranya adalah biaya kegiatan yang melibatkan siswa, kegiatan yang menyangkut pengembangan kurikulum, adanya beban biaya listrik, pembayaran langganan koran, atau majalah dan biaya langganan internet, serta petugas sampah dan biaya yang besar juga ada di pos biaya pembayaran gaji pendidik baik pendidik yang bersifat tetap ataupun yang masih bersifat honorer dan berbagai biaya yang melibatkan instruktur ekstrakurikuler, membayar insentif kepada guru, membeli peralatan atau perlengkapan kegiatan belajar, adanya pemeliharaan gedung seperti cat, dan adanya biaya penyelesaian sarana dan prasarana yang sudah direncanakan dalam RAPBS

Kepala madrasah yang berada dalam naungan Kemementerian Agama pada umumnya sama mulai dari tingkatan Madrasah Ibtidaiyah sampai Tingkatan Madrasah Aliyah baik swasta ataupun negeri semuanya dipegang oleh Kepala madrasah. Dan kepala madrasah mempunyai tugas yang cukup besar dalam

pengelolaan dan pengembangan madrasah tentunya bagi seseorang yang menjadi kepala madrasah harus mempunyai beberapa sikap dasar yang wajib selalu ada pada diri kepala madrasah yang meliputi sikap selalu berintegritas, profesional dan tentunya juga disyaratkan berpengalaman supaya para kepala madrasah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya bisa berjalan dengan benar serta baik.

Kepala madrasah yang mempunyai sikap integritas akan cenderung menjadi benteng dalam mencegah perilaku kecurangan, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arini (2012), dan Suparwassesa (2017) bahwa seorang yang selalu berilaku jujur, bertanggung jawab, pemberani, dan berperilaku bijaksana akan berpengaruh dalam pencegahan perilaku kecurangan. Semakin berintegritas seorang kepala madrasah tersebut maka semakin tinggi pula dalam antisipasi dan pencegahan terhadap perilaku *fraud* yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Dalam mencegah perilaku *fraud* diperlukan adanya kinerja dan tindakan profesionalisme dari adanya kepala madrasah karena secara sistematis tindakan *fraud* dapat dicegah jika para pengawas internalnya tidak bisa melaksanakan tugas, peran serta tanggung jawabnya secara profesional. Seperti hasil penelitian Yunintasari (2010) yang menyatakan auditor internal tidak bisa mencegah terjadinya perilaku *fraud* jika auditor internal tersebut tidak mempunyai sikap profesionalisme. Penelitian Yunintasari tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2012) yang berkesimpulan bahwa adanya sikap profesionalisme yang dimiliki oleh para auditor mempunyai dampak positif pada adanya pertimbangan tingkat materialitas.

Pencegahan perilaku *fraud* memang bisa dilakukan dari beberapa sisi,

seperti pernyataan bahwa sebuah pengendalian internal yang dapat berjalan secara normal dan efektif akan bisa mencegah dan mengurangi adanya tindakan *fraud* seperti adanya pencurian, menghilangkan set atau ,penyalahgunaan asset pada pos yang bukan pada tempatnya (Karyono, 2013: 96). Apabila ssebuah tindakan pengendalian internal sudah dilakukan dan bisa berjalan secara maksimal maka secara otomatis bisa mencegah semua tindakan atau indikasi terjadinya *fraud* meski yang akan melakukan adalah karyawannya sendiri (Devia dkk, 2000). Pengendalian internal mempunyai dampak positif pada pencegahan dan mengurangi terjadinya tindakan *fraud* (Nisa dkk 2013), penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian lainnya yang berkesimpulan bahwa sistem yang sesuai dengan pengendalian internal mempunyai dampak terhadap kecurangan (*fraud*) (Thoyibatun , 2012), namun hasil penilitian tersebut tidak semuanya mempunyai pengaruh positif sebagai pertentangan tersebut ada penelitian yang telah dilakukan oleh Zulkarnain (2013) berkesimpulan bahwa ada pengaruh negatif pada efektivitas sistem pengendalian internal dengan adanya *fraud*, penilitian ini juga di dukung penelitian lainnya yang memberikan pernyataan bahwa adanya sistem pengendalian internal yang berlaku efektif akan memberikan pengaruh negatif yang signifikan pada sebuah kegiatan kecurangan (Faisal, 2013)

Pada penelitian yang telah dilakukan Umar (2012) dan Indriani (2017), pada kedua penelitian tersebut menghasilkan bahwa Pengawasan internal mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Kade dan Ni made (2017) yang berkesimpulan bahwa secara empiris pengaruh pengendalian internal dan integritas pada kemuungkinan kecurangan akuntansi memberikan dampak yang

signifikan. Namun penelitian tersebut juga terdapat pertentangan oleh Hanif (2017) dalam penelitiannya dengan judul dampak peran audit intern dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah pada *fraud* Akuntansi yang berkesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan pengendalian internal tidak mempunyai efek positif dalam tindakan *fraud*.

Pengawasan madrasah secara internal khususnya dalam bidang keuangan yang dijalankan oleh kepala madrasah juga harus mempunyai perhatian khusus dan penunjukannya tidak boleh serta merta, setidaknya yang ditunjuk sebagai kepala madrasah adalah orang-orang yang telah mempunyai pengetahuan dan tentunya mempunyai pengalaman, seorang kepala madrasah yang tidak mempunyai pengalaman setidaknya dalam bidang keuangan maka tentunya akan kesulitan dalam melakukan pekerjaannya secara sempurna baik memberikan saran atau mengawasi keuangan madrasah secara keseluruhan.

Andriyanti dan Yenni (2019) menyatakan bahwa adanya sikap pengalaman, independensi dan profesionalisme seorang auditor mempunyai pengaruh positif dalam usaha mencegah kecurangan, ini mempunyai arti semakin banyak sebuah pengalaman, adanya sikap independensi dan serta sikap profesionalisme seorang kepala madrasah maka akan semakin banyak pula adanya upaya yang dilakukan dalam mendeteksi dan melakukan pencegahan terhadap kecurangan yang mungkin akan terjadi. Meski dalam praktiknya juga sering terjadi penunjukan jabatan kepala madrasah di isi oleh orang-orang yang tidak punya pengalaman dibidang keuangan dan justru lebih banyak yang tidak mengenyam pendidikan formal sekelas sekolah dasar, hanya ditunjuk atas sistem kepercayaan dan banyak yang hanya sebagai struktural semata dalam jajaran kepengurusan madrasah. Sehingga

memang tak jarang kita jumpai beberapa kasus yang melibatkan keuangan madrasah utamanya bidang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terjadi pada daerah-daerah tertentu.

Beberapa kasus yang pernah terjadi pada pengelolaan Dana BOS yaitu Pada tanggal 14 Oktober 2017 lembaga Kejaksaan Negeri yang terdapat pada Jakarta Barat sudah mengamankan seorang mantan Kepala SMKN 53 Jakarta, yang berinisial W beserta seorang mantan Staf Sudin Pendidikan Wilayah I di yang berinisial MF dengan adanya dugaan kasus korupsi yang telah dilakukan oleh keduanya tentang penyimpangan dana biaya operasional sekolah (BOS) dan juga penyimpangan anggaran biaya operasional pendidikan (BOP) yang terjadi pada Tahun Anggaran 2018. Saat ini mereka sedang melaksanakan masa tahanan di Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat. Dari hasil audit dan perhitungan BPK dalam kasus ini keduanya telah melakukan korupsi dengan besaran Rp 2,3 miliar dari total anggaran yang sebesar Rp 7,8 miliar. Dalam kasus ini tersangka yang berinisial W dan MF di tahan dengan sandaran berbagai pasal yaitu Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP ke-1. (<https://news.detik.com>)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan penyelidikan terhadap tujuh sekolah yang berada di kota Serang Banten. Dari pemeriksaan tersebut juga ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang mana terdapat ketidak sesuai alokasi dana sebesar Rp 108.278.000. pada Laporan Hasil Penelitian (LHP) BPK, yang diterbitkan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa pihak Pemerintah Provinsi Banten telah menyalurkan dana

BOS ke berbagai sekolah yang berada di wilayah Kota Serang dengan nilai total anggaran BOS sebesar Rp 75.346.983.177. dan dari jumlah total anggaran tersebut yang berhasil dialokasinya hanya sebesar Rp 53.756.011.005 untuk sekolah dengan jumlah 223 Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan dana BOS sebesar Rp 21.590.972.172 untuk 29 setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berada di Kota Serang. Dari hasil pemeriksaan berdasarkan uji petik yang telah dilakukan oleh BPK pada semua dokumen pertanggungjawaban serta setelah melakukan cek fisik terhadap ketujuh sekolah yang berada di kota serang menunjukkan ada dana BOS senilai Rp. 108,278,000 yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan dana BOS. Kesimpulan yang diberikan BPK terhadap temuannya tersebut adalah adanya kepala sekolah yang bisa mengefektifkan penggunaan dana BOS yang sudah diamanatkan pemerintah daerah terhadap lembaga yang dipimpinnya dan kurangnya pengendalian yang dilakukan oleh pihak manajemen sekolah serta manajemen dana BOS yang terdapat di Kota Serang sangat lemah. (<https://www.pikiran-rakyat.com>)

Berikutnya juga ada kasus BOS dari provinsi NTB yang berupa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dari hasil pemeriksaan oleh BPK ditemukan adanya nilai pengelolaan dana BOS yang sebesar Rp 95,889,011 yang tidak sesuai dengan dana alokasi sesuai petunjuk teknis dana BOS (<https://radarlombok.co.id>). Pada tahun 2020 yang lalu kasus penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang tidak sesuai juga pernah terjadi Jawa Timur tepatnya di Kota Probolinggo. Ditemukannya temuan ini oleh BPK sesuai rapat koordinasi antara dewan legislatif daerah bersama dewan eksekutif daerah Probolinggo pada tanggal 16 Juni 2021 di kantor DPRD Kota Probolinggo. Dalam

rapat yang membahas tentang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK). Berdasarkan Temuan tersebut BPK berhasil menemukan beberapa fakta yaitu tidak adanya nota dan berita acara bagi pihak sekolah yang melakukan perubahan atas rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) untuk perubahan belanja barang atau jasa yang berupa pembelian kebutuhan protokol kesehatan selama terjadi pandemi Covid-19 dan kebutuhan lainnya (<https://jatim.bpk.go.id>)

Hal serupa juga terjadi kasus BOS dilingkungan kemenag tepatnya di tingkat MI dan MTs juga terjadi hal ini dapat kita lihat pada kasus korupsi di kawasan kemenag jabar. Kejadian ini dimulai saat pihak Kementerian Agama (Kemenag) memberikan saluran dana BOS ke Madrasah yang terdapat di Jawa barat pada tahun anggaran 2018. Penyaluran anggaran ini melalui program DIPA Kemenag kabupaten dan kota di Jawa barat guna membiayai semua keperluan yang berhubungan dengan kegiatan akhir tahun yang meliputi biaya latihan ujian, biaya ujian akhir semester serta biaya ujian akhir madrasah yang berstandar nasional Pada penyaluran dana BOS ini pihak atau pengurus KKM Provinsi Jawa Barat telah mengintruksikan agar para pengurus KKMI dan pengurus KKMTs Kab/Kota untuk menunjuk sebuah perusahaan khusus yang nantinya bertugas sebagai pencetak dan yang menggandakan naskah soal ujian dan try out madrasah tersebut dengan kesepakatan bahwa pihak KKM (kelompok kerja madrasah) akan mendapatkan fee atau cash back dari perusahaan percetakan yang telah ditunjuk untuk menggandakan naskah soal ujian tersebut. Besaran fee yang diterima oleh pihak KKM Ibtidaiyah secara keseluruhan senilai Rp 6,258,287,000, keseluruhan fee untuk KKM Tsanawiyah Jabar diperkirakan bernilai Rp 10,466,187,500. dan

pada tanggal 07 Agustus 2021 Kasus ini naik ke tingkat penyidikan. (<https://news.detik.com>).

Kasus terbaru terjadi pada 16 November 2021 lalu yang mana pihak Kejari di Jawa Barat telah menetapkan seorang tersangka dengan inisial AK yang berasal dari Ketua KKMI dalam kasus dugaan adanya korupsi tentang pengelolaan dari aliran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinaungi Kementerian Agama Jawa Barat yang tergolong pada anggaran tahun 2017-2018 dengan besaran kerugian senilai Rp 8,000,000,000 miliar yang mana besaran dana tersebut seharusnya di alokasikan pada penggandaan soal Try Out, Penilaian Akhir Semester, Ujian Penilaian Akhir Tahun, naskah Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional, dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat. Dan mulai saat itu juga tersangka dengan inisial AK tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polrestabes Bandung sejak Selasa (16/11/2021) hingga 20 hari ke depan.. (<https://kompas.com>). Semua kasus tentang keterlibatan kepala sekolah atau kepala madrasah tersebut masih dalam tahap persidangan dan belum *incrash*.

Pengelolaan dan BOS yang begitu besar tentunya juga tidak serta merta dicukupkan pada kepala madrasah dan bendahara saja, seorang kepala madrasah mestinya wajib dilibatkan dalam rencana alokasi dan distribusinya serta tak lupa pula saat pembuatan laporan keuangan BOS tersebut. Menariknya ada beberapa Madrasah Aliyah yang berada di wilayah kabupaten sampang yang kerap kali membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM), pendistribusian sampai proses pembuatan laporan keuangan BOS tidak melibatkan peran kepala madrasah sama sekali dan bahkan kepala madrasah tidak beritahu

tentang pembuatan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS yang diterima madrasah selama beberapa periode berjalan.

Beberapa alasan yang mendasari pihak kepala madrasah dan bendahara tidak dilibatkannya dalam penyusunan, pendistribusian dan pelaporan dana BOS tersebut adalah mempermudah dan mempercepat dalam pengerjaan penyusunan, distribusi dan pelaporan dana BOS, beberapa kejadian juga pernah terjadi di Madrasah Aliyah Kec. Omben bahwa dalam RAPBS dan pelaporan dana BOS tersebut seluruhnya dibuat oleh seorang operator madrasah, sedangkan kepala madrasah dan bendaharanya hanya bertugas mengambil uangnya saja sedangkan distribusinya sepenuhnya sering dipegang kepala madrasah.

Setiap adanya laporan yang dibuat oleh Madrasah Aliyah nantinya akan diperiksa yang kemudian akan disahkan jika tidak terdapat indikasi penyelewengan anggaran atau penyalahgunaan pos-pos keuangan madrasah tersebut, dalam menjalankan tugasnya Kasi Penma dibantu oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam yang bertugas memberikan arahan dalam membuat dan menerapkan penyerapan dana madrasah sesuai dengan ketentuannya. Proses pengelolaan dana BOS yang sering kali hanya dilakukan oleh operator madrasah dan kepala madrasah tanpa melibatkan pihak lain masih aman dengan bukti belum dijumpai adanya kasus tentang pengelolaan dana BOS baik secara langsung atau memang masih dirapikan oleh pihak Kasi Pendma Madrasah Aliyah kabupaten Sampang.

Pengelolaan dan penggunaan dana BOS yang telah dilakukan dengan memenuhi standart SOP yang benar dan melibatkan kepala madrasah dari proses awal RAPBS sampai pendistribusian cenderung akan mencegah adanya tindakan

penyelewengan oleh beberapa pihak yang berwenang baik oleh kepala madrasah atau ketua yayasan itu sendiri karena kepala madrasah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Bos (Cahyanto, 2014), apalagi yang menjadi kepala madrasah merupakan orang yang sudah mempunyai legalitas secara formal dalam pendidikan (sudah sarjana) dan sudah berpengalaman maka akan mempunyai nilai lebih dalam melakukan kegiatannya serta lebih bisa bersikap integritas, profesional dan tentunya akan lebih efektif dalam melakukan tugasnya karena adanya integritas dan profesionalisme itu akan mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (Dewi & Nuryatno, 2018).

Pengalaman kerja yang juga disebutkan mempunyai nilai positif dalam mencegah *fraud* (Kusumawati, 2019) tidak serta-merta diterapkan oleh beberapa instansi atau organisasi. Beberapa kasus di Madrasah Aliyah swasta Kabupaten Sampang sering kali mengangkat kepala madrasah dan jajarannya hanya berdasarkan kepercayaan saja meski belum mempunyai pendidikan formal walau hanya tamatan sekelas sekolah dasar dan belum mempunyai pengalaman dalam bidang keuangan yang tentunya untuk bersikap integritas dan profesional akan lebih sulit. Namun hasilnya masalah keuangan termasuk pengelolaan dan pelaporan dana BOS pada madrasah aliyah tersebut sampai saat ini masih tergolong baik.

Penelitian ini mereplikasi dan menggabungkan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Lisa R & Suparno (2020), Dwi A.& Made YL (2019), Yunintasari & Herti Safitri (2010), Yayuk R, & Nur Hayati (2014) Nisak dkk (2013). Dari beberapa pernyataan penelitian terdahulu dan beberapa kasus tersebut peneliti sangat tertarik untuk memperdalam penelitian dalam bidang *fraud*

dilingkungan madrasah aliyah Sampang ini dengan judul Pengaruh Integritas, Profesionalisme, Pengendalian Internal, Pengalaman Kerja Dan Motivasi Kepala Madrasah Terhadap Pencegahan Kecurangan (***Fraud***) Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Aliyah Se-Sampang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang masalah itu, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan bantuan operasional sekolah?
- b. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan bantuan operasional sekolah?
- c. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan bantuan operasional sekolah?
- d. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan bantuan operasional sekolah?
- e. Apakah motivasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan bantuan operasional sekolah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang mana tujuan utamanya adalah untuk mendiskripsikan kinerja kepala madrasah dalam melaksanakan

tugas pokok, fungsi kepengawasan pengelolaan keuangan di madrasah Aliyah kabupaten Sampang. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh integritas terhadap pencegahan kecurangan bantuan operasional sekolah
- b. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh profesionalisme terhadap pencegahan kecurangan bantuan operasional sekolah
- c. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan bantuan operasional sekolah
- d. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh pengalaman kerja terhadap pencegahan kecurangan bantuan operasional sekolah
- e. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh motivasi terhadap pencegahan kecurangan bantuan operasional sekolah

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam berapa bidang yaitu sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan kontribusi yang baik bagi khazanah keilmuan terhadap berbagai lembaga pendidikan khususnya bagi Universitas Trunojoyo Madura, terutama para peneliti dimasa depan mengenai materi akuntansi forensik yang berhubungan dengan *fraud* laporan keuangan madrasah aliyah.
2. Acuan model dalam evaluasi pengawasan kepala madrasah  
madrasah dalam masalah pengelolaan keuangan Madrasah Aliyah

3. Menjadi bahan dalam kisi-kisi penyusunan kebijakan dalam evaluasi kinerja kepala madrasah dalam masalah pengelolaan keuangan madrasah aliyah.
4. Menjadi bahan dalam mendeteksi atau memperkirakan masalah kecurangan dalam pengelolaan keuangan madrasah.

**b. Manfaat Praktis**

1. Bisa memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya tentang efektivitas pengawasan internal dan eksternal madrasah dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) laporan keuangan madrasah aliyah di kabupaten Sampang.
2. Memberikan kontribusi bagi para Kepala Madrasah dalam evaluasi kinerjanya.
3. Menjadi dasar pijakan dalam mengenali dan mencegah *fraud* bagi para kepala Madrasah Aliyah dan kementrian agama di kabupaten Sampang.